



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET II

Nomor: 055/SDK-1/V/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat danditandatangani di Palangka Raya pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara:

1. **dr. Damar Pramusinta, MPH**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, yang berkedudukan di *Yos Sudarso No 09 Palangka Raya*, berdasarkan Surat Keputusan *Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/8/2024, Tanggal 3 Januari 2024*, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. **Rahmadi.**, Selaku *Direktur PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Pelaksana Pekerjaan”, yang bertindak untuk dan atas nama PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya, yang beralamatkan kantor di *Jalan Raya Galaxy No 14 B, Kota Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup
Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyedia Menyediakan Pengadaan Bahan Kimia Paket I, sampai dengan barang diserahkan di tempat tujuan akhir yaitu di Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Penyedia menyampaikan dokumen Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani

Pasal 3
Jenis dan Nilai
Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar ***Rp 299.281.300,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah);***

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: Sertifikat- Sertifikat dan Dokumen Pendukung Lainnya
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah



dr. Damar Pramusinta, MPH
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya



Rahmadi
Direktur

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

SURAT PESANAN (SP)
EP-01JVKBZJK82BS4QTK05Z6VP5NE

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
PENGADAAN BAHAN KIMIA
LABKESKAL PAKET II
NOMOR DAN TANGGAL SP :
054 /SDK-1/V/2025,
Tanggal 23 Mei 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Damar Pramusinta, MPH

Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112 - Kota Palangkaraya - Kalimantan

Tengahselanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian;

Rahmadi

Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka

RayaJl. Raya Galaxy No 14 B Kota Palangka

Raya Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Indent	kemasan	merek	Harga	Total
1	phenol test		1 botol	MERCK/ 1.00856.0001	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
2	COD Standard Solution 20.0 mg/l		1 botol	MERCK/ 1.25028.0100	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
3	Photocheck Spectroquant 1 Set		1 botol	MERCK/ 1.14693.0001	Rp 14.980.000	Rp 14.980.000
4	Potassium Peroxodisulfate for analysis		1 botol	MERCK/ 1.05092.0500	Rp 3.870.000	Rp 3.870.000
5	Amonium standard solution 1.00 mg/l		1 botol	MERCK/ 1.25023.0100	Rp 1.970.000	Rp 1.970.000
6	Amonium test 0.010 - 3.00 mg/l NH ₄ -N		1 botol	MERCK/ 1.14752.0001	Rp 9.670.000	Rp 9.670.000
7	pH 4.01 Buffer Solution 500 ml		1 botol	HORIBA/ 500-4	Rp 700.000	Rp 700.000
8	Erlenmeyer tutup ulir 250 ml		50 pcs	pyrex	Rp 200.000	Rp 10.000.000
9	HDL Cholesterol		1 Kit	BioSystem / A15	Rp 14.418.900	Rp 14.418.900
10	LDL Cholesterol		1 Kit	BioSystem / A15	Rp 18.160.000	Rp 18.160.000
11	Tubex TF		1 Kit		Rp 8.147.400	Rp 8.147.400
12	Bod Nutriet Buffer Pillow		5 pak	Hach	Rp 1.080.000	Rp 5.400.000
13	Diluen m 30		1 Jingen	Mindray	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
14	Combur Test		1 Botol	Roche	Rp 1.195.000	Rp 1.195.000
15	Creatinine A15		1 Kit	BioSystem	Rp 8.130.000	Rp 8.130.000
16	Biochemistry Control Serum (Human) Level I		1 Kit	BioSystem	Rp 10.150.000	Rp 10.150.000
17	Biochemistry Control Serum (Human) Level II		1 Kit	BioSystem	Rp 10.160.000	Rp 10.160.000
18	Biochemistry Calibrator (Human) A15		1 Kit	BioSystem	Rp 10.150.000	Rp 10.150.000
19	Glucose BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 920.000	Rp 920.000
20	Cholesterol BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
21	Urea BTS 350 4 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 3.040.000	Rp 3.040.000
22	Creatinine BTS 350 2 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 2.270.000	Rp 2.270.000
23	AST/GOT BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.530.000	Rp 1.530.000
24	ALT/GPT BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.530.000	Rp 1.530.000
25	HbA1C direct A15		1 Kit	BioSystem	Rp 32.330.000	Rp 32.330.000
26	RPR (VDRL)		1 Box	Glory	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
27	DBT (Ig.G , IG.M)		1 Box	Oncoprobe	Rp 9.570.000	Rp 9.570.000
28	HbsAg		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
29	TPHA		1 Box	Oncoprobe	Rp 3.425.000	Rp 3.425.000
30	Amphetamine		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
31	Methamphetamine		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
32	Benzodiazepine Single Card		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
33	THC		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
34	Hektoen Enteric Agar		1 Botol	Oxoid / CM0419B	Rp 6.235.000	Rp 6.235.000
35	Control Hematologi Normal 3Diff		1 vial	Mindray	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
36	Baird-Parker Agar		1 Botol	Merck	Rp 5.950.000	Rp 5.950.000
37	Egg Yolk Tellurite emulsion		1 Botol	Merck	Rp 23.410.000	Rp 23.410.000
38	Buffered pepton water		2 Botol	Merck	Rp 2.210.000	Rp 4.420.000
39	Koagelase plasma kelinci + EDTA 0,1% (Test koagulase)		1 Botol	Himedia	Rp 3.490.000	Rp 3.490.000
40	Tetra Thionate broth (TTB)		1 Botol	Merck	Rp 3.390.000	Rp 3.390.000
41	Rappaport Vassiliadis (RV)		1 Botol	Himedia	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000
42	Bismuth Sulfit Agar		1 Botol	Himedia	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000
43	Lysine decarboxylase Broth		1 Botol	Sigma	Rp 10.850.000	Rp 10.850.000
44	kalium Cyanide Broth (KCN)		1 Botol	Himedia	Rp 2.790.000	Rp 2.790.000
45	Malonate broth		1 Botol	Himedia	Rp 11.370.000	Rp 11.370.000
46	Sulfide Test photometric, 0.020-150 mg/L S ₂ -		1 Botol	Merck	Rp 8.030.000	Rp 8.030.000
					TOTAL	Rp 299.281.300

TERBILANG : // Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- e. Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- f. Mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- g. Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- h. Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **19 Juni 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 19 Juni 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerimabarang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan didalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/PengesahanTandaBukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima olehPejabatPenandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barangsebagaimanatercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikanpenggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyediaatas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biayapengiriman,biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biayalayanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas danharga.
7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantiannamaPenyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. Penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. Pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 3. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. Menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. Peringatan tertulis;
 2. Denda; dan
 3. Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukanpemutusan SP apabila:
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnyaSP;
 - b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;dan/atau
 - f. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakanbenar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat- lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimanatercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya KeadaanKahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiansecara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan olehperbuatanatau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya KeadaanKahartidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan,yangdituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah makaperselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeridalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupuntidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakanpelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET II

Nomor: 055/SDK-1/V/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat danditandatangani di Palangka Raya pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara:

1. **dr. Damar Pramusinta, MPH**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, yang berkedudukan di *Yos Sudarso No 09 Palangka Raya*, berdasarkan Surat Keputusan *Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/8/2024, Tanggal 3 Januari 2024*, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. **Rahmadi.**, selaku *Direktur PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Pelaksana Pekerjaan”, yang bertindak untuk dan atas nama PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya, yang beralamatkan kantor di *Jalan Raya Galaxy No 14 B, Kota Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup
Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyedia Menyediakan Pengadaan Bahan Kimia Paket I, sampai dengan barang diserahkan di tempat tujuan akhir yaitu di Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Penyedia menyampaikan dokumen Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani

Pasal 3
Jenis dan Nilai
Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 299.281.300,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: Sertifikat- Sertifikat dan Dokumen Pendukung Lainnya
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah



dr. Damar Pramusinta, MPH
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya



Rahmadi
Direktur

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

SURAT PESANAN (SP)
EP-01JVKBZJK82BS4QTK05Z6VP5NE

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
PENGADAAN BAHAN KIMIA
LABKESKAL PAKET II
NOMOR DAN TANGGAL SP :
054 /SDK-1/V/2025,
Tanggal 23 Mei 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Damar Pramusinta, MPH

Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112 - Kota Palangkaraya - Kalimantan

Tengahselanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian;

Rahmadi

Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka

RayaJl. Raya Galaxy No 14 B Kota Palangka

Raya Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Indent	kemasan	merek	Harga	Total
1	phenol test		1 botol	MERCK/ 1.00856.0001	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
2	COD Standard Solution 20.0 mg/l		1 botol	MERCK/ 1.25028.0100	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
3	Photocheck Spectroquant 1 Set		1 botol	MERCK/ 1.14693.0001	Rp 14.980.000	Rp 14.980.000
4	Potassium Peroxodisulfate for analysis		1 botol	MERCK/ 1.05092.0500	Rp 3.870.000	Rp 3.870.000
5	Amonium standard solution 1.00 mg/l		1 botol	MERCK/ 1.25023.0100	Rp 1.970.000	Rp 1.970.000
6	Amonium test 0.010 - 3.00 mg/l NH ₄ -N		1 botol	MERCK/ 1.14752.0001	Rp 9.670.000	Rp 9.670.000
7	pH 4.01 Buffer Solution 500 ml		1 botol	HORIBA/ 500-4	Rp 700.000	Rp 700.000
8	Erlenmeyer tutup ulir 250 ml	50	pcs	pyrex	Rp 200.000	Rp 10.000.000
9	HDL Cholesterol		1 Kit	BioSystem / A15	Rp 14.418.900	Rp 14.418.900
10	LDL Cholesterol		1 Kit	BioSystem / A15	Rp 18.160.000	Rp 18.160.000
11	Tubex TF		1 Kit		Rp 8.147.400	Rp 8.147.400
12	Bod Nutriet Buffer Pillow	5	pak	Hach	Rp 1.080.000	Rp 5.400.000
13	Diluen m 30		1 Jirigen	Mindray	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
14	Combustor Test		1 Botol	Roche	Rp 1.195.000	Rp 1.195.000
15	Creatinine A15		1 Kit	BioSystem	Rp 8.130.000	Rp 8.130.000
16	Biochemistry Control Serum (Human) Level I		1 Kit	BioSystem	Rp 10.150.000	Rp 10.150.000
17	Biochemistry Control Serum (Human) Level II		1 Kit	BioSystem	Rp 10.160.000	Rp 10.160.000
18	Biochemistry Calibrator (Human) A15		1 Kit	BioSystem	Rp 10.150.000	Rp 10.150.000
19	Glucose BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 920.000	Rp 920.000
20	Cholesterol BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
21	Urea BTS 350 4 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 3.040.000	Rp 3.040.000
22	Creatinine BTS 350 2 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 2.270.000	Rp 2.270.000
23	AST/ALT BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.530.000	Rp 1.530.000
24	ALT/GPT BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.530.000	Rp 1.530.000
25	Hba1C direct A15		1 Kit	BioSystem	Rp 32.330.000	Rp 32.330.000
26	RPR (VDRL)		1 Box	Glory	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
27	DBT (Ig.G , Ig.M)		1 Box	Oncoprobe	Rp 9.570.000	Rp 9.570.000
28	HbsAg		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
29	TPHA		1 Box	Oncoprobe	Rp 3.425.000	Rp 3.425.000
30	Amphetamine		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
31	Methamphetamine		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
32	Benzodiazepine Single Card		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
33	THC		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
34	Hektoen Enteric Agar		1 Botol	Oxoid / CM0419B	Rp 6.235.000	Rp 6.235.000
35	Control Hematologi Normal 3Diff		1 vial	Mindray	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
36	Baird-Parker Agar		1 Botol	Merck	Rp 5.950.000	Rp 5.950.000
37	Egg Yolk Tellurite emulsion		1 Botol	Merck	Rp 23.410.000	Rp 23.410.000
38	Buffered pepton water	2	Botol	Merck	Rp 2.210.000	Rp 4.420.000
39	Koagelase plasma kelinci + EDTA 0.1% (Test koagulase)		1 Botol	Himedia	Rp 3.490.000	Rp 3.490.000
40	Tetra Thionate broth (TTB)		1 Botol	Merck	Rp 3.390.000	Rp 3.390.000
41	Rappaport Vassiliadis (RV)		1 Botol	Himedia	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000
42	Bismuth Sulfit Agar		1 Botol	Himedia	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000
43	Lysine decarboxylase Broth		1 Botol	Sigma	Rp 10.850.000	Rp 10.850.000
44	kalium Cyanide Broth (KCN)		1 Botol	Himedia	Rp 2.790.000	Rp 2.790.000
45	Malonate broth		1 Botol	Himedia	Rp 11.370.000	Rp 11.370.000
46	Sulfide Test photometric, 0.020-150 mg/L S ₂ -		1 Botol	Merck	Rp 8.030.000	Rp 8.030.000
					TOTAL	Rp 299.281.300

TERBILANG : // Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:
 - Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- e. Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- f. Mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- g. Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- h. Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **19 Juni 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 19 Juni 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan didalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. Penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. Pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 - 3. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. Menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1. Peringatan tertulis;
 - 2. Denda; dan
 - 3. Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya KeadaanKahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiansecara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan olehperbuatanatau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya KeadaanKahartidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan,yangdituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah makaperselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeridalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakanpelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 19 Juni 2025

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



dr. Damar Pramusinta, MPH
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya



R a h m a d i
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET II

Nomor: 055/SDK-1/V/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat danditandatangani di Palangka Raya pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara:

1. **dr. Damar Pramusinta, MPH**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, yang berkedudukan di *Yos Sudarso No 09 Palangka Raya*, berdasarkan Surat Keputusan *Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/8/2024, Tanggal 3 Januari 2024*, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. **Rahmadi.**, Selaku *Direktur PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Pelaksana Pekerjaan”, yang bertindak untuk dan atas nama PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya, yang beralamatkan kantor di *Jalan Raya Galaxy No 14 B, Kota Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup
Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyedia Menyediakan Pengadaan Bahan Kimia Paket I, sampai dengan barang diserahkan di tempat tujuan akhir yaitu di Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Penyedia menyampaikan dokumen Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani

Pasal 3
Jenis dan Nilai
Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar ***Rp 299.281.300,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah)***;

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: Sertifikat- Sertifikat dan Dokumen Pendukung Lainnya
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah



dr. Damar Pramusinta, MPH
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya



R a h m a d i.
Direktur

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

SURAT PESANAN (SP)
EP-01JVKBZJK82BS4QTK05Z6VP5NE

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
PENGADAAN BAHAN KIMIA
LABKESKAL PAKET II
NOMOR DAN TANGGAL SP :
054 /SDK-1/V/2025,
Tanggal 23 Mei 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Damar Pramusinta, MPH

Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112 - Kota Palangkaraya - Kalimantan

Tengahselanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Rahmadi

Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka

RayaJl. Raya Galaxy No 14 B Kota Palangka

Raya Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Indent	kemasan	merk	Harga	Total
1	phenol test		1 botol	MERCK/ 1.00856.0001	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
2	COD Standard Solution 20.0 mg/l		1 botol	MERCK/ 1.25028.0100	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
3	Photocheck Spectroquant 1 Set		1 botol	MERCK/ 1.14693.0001	Rp 14.980.000	Rp 14.980.000
4	Potassium Peroxodisulfate for analysis		1 botol	MERCK/ 1.05092.0500	Rp 3.870.000	Rp 3.870.000
5	Amonium standard solution 1.00 mg/l		1 botol	MERCK/ 1.25023.0100	Rp 1.970.000	Rp 1.970.000
6	Amonium test 0.010 - 3.00 mg/l NH ₄ -N		1 botol	MERCK/ 1.14752.0001	Rp 9.670.000	Rp 9.670.000
7	pH 4.01 Buffer Solution 500 ml		1 botol	HORIBA/ 500-4	Rp 700.000	Rp 700.000
8	Erlenmeyer tutup ulir 250 ml		50 pcs	pyrex	Rp 200.000	Rp 10.000.000
9	HDL Cholesterol		1 Kit	BioSystem / A15	Rp 14.418.900	Rp 14.418.900
10	LDL Cholesterol		1 Kit	BioSystem / A15	Rp 18.160.000	Rp 18.160.000
11	Tubex TF		1 Kit		Rp 8.147.400	Rp 8.147.400
12	Bod Nutrient Buffer Pillow		5 pak	Hach	Rp 1.080.000	Rp 5.400.000
13	Diluen m 30		1 Jingen	Mindray	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
14	Combur Test		1 Botol	Roche	Rp 1.195.000	Rp 1.195.000
15	Creatinine A15		1 Kit	BioSystem	Rp 8.130.000	Rp 8.130.000
16	Biochemistry Control Serum (Human) Level I		1 Kit	BioSystem	Rp 10.150.000	Rp 10.150.000
17	Biochemistry Control Serum (Human) Level II		1 Kit	BioSystem	Rp 10.160.000	Rp 10.160.000
18	Biochemistry Calibrator (Human) A15		1 Kit	BioSystem	Rp 10.150.000	Rp 10.150.000
19	Glucose BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 920.000	Rp 920.000
20	Cholesterol BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
21	Urea BTS 350 4 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 3.040.000	Rp 3.040.000
22	Creatinine BTS 350 2 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 2.270.000	Rp 2.270.000
23	AST/GOT BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.530.000	Rp 1.530.000
24	ALT/GPT BTS 350 1 x 50 ml		1 Kit	BioSystem	Rp 1.530.000	Rp 1.530.000
25	HbA1C direct A15		1 Kit	BioSystem	Rp 32.330.000	Rp 32.330.000
26	RPR (VDRL)		1 Box	Glory	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
27	DBT (Ig.G , IG.M)		1 Box	Oncoprobe	Rp 9.570.000	Rp 9.570.000
28	HbsAg		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
29	TPHA		1 Box	Oncoprobe	Rp 3.425.000	Rp 3.425.000
30	Amphetamine		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
31	Methamphetamine		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
32	Benzodiazepine Single Card		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
33	THC		1 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
34	Hektoen Enteric Agar		1 Botol	Oxoid / CM0419B	Rp 6.235.000	Rp 6.235.000
35	Control Hematologi Normal 3Diff		1 vial	Mindray	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
36	Baird-Parker Agar		1 Botol	Merck	Rp 5.950.000	Rp 5.950.000
37	Egg Yolk Tellurite emulsion		1 Botol	Merck	Rp 23.410.000	Rp 23.410.000
38	Buffered pepton water		2 Botol	Merck	Rp 2.210.000	Rp 4.420.000
39	Koagelase plasma kelinci + EDTA 0.1% (Test koagulase)		1 Botol	Himedia	Rp 3.490.000	Rp 3.490.000
40	Tetra Thionate broth (TTB)		1 Botol	Merck	Rp 3.390.000	Rp 3.390.000
41	Rappaport Vassiliadis (RV)		1 Botol	Himedia	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000
42	Bismuth Sulfit Agar		1 Botol	Himedia	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000
43	Lysine decarboxylase Broth		1 Botol	Sigma	Rp 10.850.000	Rp 10.850.000
44	kalium Cyanide Broth (KCN)		1 Botol	Himedia	Rp 2.790.000	Rp 2.790.000
45	Malonate broth		1 Botol	Himedia	Rp 11.370.000	Rp 11.370.000
46	Sulfide Test photometric, 0.020-1.50 mg/L S ₂ -		1 Botol	Merck	Rp 8.030.000	Rp 8.030.000
					TOTAL	Rp 299.281.300

TERBILANG : // Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:
 - Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- e. Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- f. Mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- g. Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- h. Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **19 Juni 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 19 Juni 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan didalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. Barang rusak akibat cacat produksi;
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. Penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. Pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 3. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. Menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. Peringatan tertulis;
 2. Denda; dan
 3. Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya KeadaanKahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjiansecara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan olehperbuatanatau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya KeadaanKahartidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan,yangdituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah makaperselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeridalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakanpelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 19 Juni 2025

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



dr. Damar Pramusinta, MPH
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya



R a h m a d i
Direktur